



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di Serang.  
Telah membaca :

Surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2017 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 17 Mei 2017, Nomor  
Register Perkara : 24/G/2017/PTUN.SRG.

Dalam perkara antara :

**ADI SYAIFUDIN LATIEF**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Link. Hegar

Alam RT 002/RW 022 Kel./Desa Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota  
Serang, pekerjaan pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. H. ASEP SUTISNA, S.H., M.H.
2. Drs. M. YUSUF, S.H., M.H.
3. SUSILAWATI, S.E., S.HI.
4. FAISAL RIZAL, S.H.
5. FATULLAH, S.H.
6. ANDA, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum  
pada KANTOR HUKUM ASEP SUTISNA & REKAN berdomisili di  
Pondok Cilegon Indah (PCI) Jalan Teuku Umar Nomor 229 RT. 06 RW.  
01, Kedaleman Cibeber, Kota Cilegon-Prov. Banten 42422,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/SKK-TUN/ASR/V/2017,  
tertanggal 13 Mei 2017;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG**, tempat kedudukan di

Jalan Letnan Jidun Lontar Baru No.5, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota  
Serang, Banten 42115;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2017;

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Gugatannya tertanggal 17 Mei  
2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
di bawah register Nomor 24/G/2017/PTUN.SRG, tanggal 17 Mei 2017, telah  
menggugat Tergugat berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. OBJEK GUGATAN

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Objek Gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan

Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3533, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Tanggal Penerbitan Sertipikat di Serang 19 Juni 2012, Surat Ukur Tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 54/Sumur Pecung/2012, Luas Tanah : 12.234 M<sup>2</sup>. Atas nama. HJ. ENTIN SUHARTINI.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.*

Dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis

Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas isinya dalam bentuk tertulis dan terdapat Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, maksud serta hal apa isi tulisan tersebut dan kepada siapa tulisan tersebut ditujukan serta apa yang ditetapkan.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan

Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

4. Bersifat konkret, individual dan final

Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diatas bersifat konkret, individual dan final, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bersifat Konkrit karena Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut jelas wujudnya dan nyata yaitu tanah yang merupakan objek hak kepemilikan.
- Bersifat Individual karena Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut ditujukan untuk individu tertentu, dalam hal ini nama subjek hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak telah tertulis secara jelas pada setiap

Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana telah disebutkan diatas.

- c) Bersifat Final karena Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum karena berlakunya Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut telah dikeluarkan dengan melanggar Ketentuan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yaitu telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. Bhayangkara RT 008/RW 03, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan SD Inpres dan pondasi milik Prof. Suparman dengan Sertifikat atas nama Hindun Duryawiyah (istri dari Prof. Suparman).

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan KPN

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Bhayangkara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah penduduk, yaitu tanah milik Kusmiyati, Tanah milik Wahab Afif, Tanah milik Oong Subagja, Rumah milik Supendi dan Madrasah.

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas maka menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah disebutkan diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan Objek Gugatan (Sengketa) Tata Usaha Negara (TUN).

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat secara diam-diam pada tahun 2012, tanpa sepengetahuan Pengugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah terletak di Jalan Bhayangkara Rt 008 Rw 03 , Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, luas yang tertera di Sertifikat 12.237 m2 ( dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi ) Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SD Luar Biasa, SD Tumaritis

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Madrasah Aliyah, Tanah Milik, Tanah milik Adat.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Komplek PKPN.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Bhayangkara

Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan Surat Keputusannya oleh Tergugat, Tanah tersebut adalah milik Almarhum Sutikno, berdasarkan hak milik adat, girik Letter C Nomor 1562 persil 63a – 63b S IV . Bahwa kemudian Pengugat

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari id  
membeli tanah tersebut dari ahli waris Alm. Sutikno sesuai peralihan hak yang sah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Serang yaitu berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 tanggal 15 April 2004.

Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 24 Mei 2012 Lurah Bahrudin Salba mengajukan Permohonan Sertifikat dan pada tanggal 19 Juni 2012 tanpa mengumumkan terlebih dahulu (kurang dari 1 Bulan) TERGUGAT telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini.

Bahwa Penggugat baru mengetahui jika tanah miliknya telah diterbitkan sertipikat pada Bulan September 2012, ketika ada informasi akan ada yang menjual tanah penggugat berdasarkan sertifikat, setelah Penggugat berusaha mencari kebenaran informasi tersebut akhirnya penggugat mendapatkan fotocopy dari SHM Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini;

Bahwa untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak penggugat telah melakukan upaya dan langkah-langkah sbb :

1. Upaya Mandiri yang dilakukan dari Tahun 2012 s/d 2013.
  - Melakukan investigasi secara sendiri menemui pihak-pihak yang pernah diajak untuk turut membantu menerbitkan Sertipikat tersebut seperti Junadi dan Narno;
  - Mencari alamat CV. Haruman dan menemui pihak CV. Haruman untuk memastikan apakah betul – betul pernah mengeluarkan Pelepasan Hak dan menghibahkan kepada Samuti (suami dari Hj. Entin Suhartini.
  - Membuat surat pernyataan bahwa Sdr. Idji Hartadji dari CV. Haruman tidak pernah menandatangani Akta Pelepasan Hak yang dikeluarkan Notaris Rini Fajarini, S.H.
2. Upaya Hukum Pidana ditingkat Kepolisian dari Tahun 2014 s/d Sekarang.
  - Pada Tanggal 11 Maret 2014 sekitar Jam 14.00 Wib mendatangi Kantor Polda Banten untuk membuat Laporan Polisi tentang dugaan memalsukan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana pasal 263 KUHPidana dan atau 266 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi No Pol: LP/51/III/Banten/SPKT I, Tanggal 11 Maret 2014.
  - Telah menerima SP2HP sebanyak 3 Kali yaitu; Pada tanggal 22 April 2014, Pada tanggal 07 Agustus 2015 dan Pada tanggal 08 September 2016. Dari ketiga SP2HP tersebut tidak ada satupun yang memberikan KEPASTIAN HUKUM bahkan KEADILAN.
3. Upaya Hukum Keperdataan di Pengadilan.
  - Mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang, Perkara nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Srg. Pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2016

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Serang PUTUSAN

Nomor:46/Pdt.G/2015/PN.Srg Perkara Perdata Gugatan Dalam Perkara Antara ADI SYAIFUDIN LATIF (PENGGUGAT) Lawan 1. Hj. ENTIN SUHARTINI (TERGUGAT –I) ; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG (TERGUGAT – II); 3. BAHRUDDIN SALBA, S.Sos.,M.Si., Kepala Kel. Sumur Pecung (TERGUGAT – III) dalam KONPENSASI DAN REKONPENSI, TERGUGAT I dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA maka terhadap TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III haruslah DIHUKUM untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

- Gugatan Banding di Pengadilan Tinggi Banten dan Pada Hari Selasa 12 Juli 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten PUTUSAN Nomor; 66/PDT/2016/PT BTN dalam perkara Hj. ENTIN SUHARTINI lawan ADI SYAIFUDIN LATIF, Cs menyatakan GUGATAN PENGGUGAT PENGGUGAT KONPENSI/TERBANDING I/TERGUGAT REKONPENSI TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dalam KONPENSI / REKONPENSI MENGHUKUM PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- bahwa saat ini perkara tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di tingkat Mahkamah Agung ;

Bahwa mengingat belum adanya suatu Putusan Pengadilan mengenai Pembatalan terhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini maka Penggugat menganggap penting sekali untuk mengajukan gugatan ini, agar bisa diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai hukum ataukah melanggar hukum sebagaimana seharusnya prosedur hukum mengenai pendaftaran tanah;

Bahwa sejak diterbitkannya SHM No 03533 a.n Hj. Entin Suhartini pada tanggal 09 Juni 2012 dan telah menempuh segala bentuk upaya hukum hingga tahun 2016, maka kami berharap gugatan ini masih diperkenankan diajukan kepada Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara isinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Berdasarkan ketentuan perundangan diatas maka dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana telah disebutkan diatas maka PENGUGAT mempunyai kepentingan hukum karena PENGUGAT adalah sebagai pemilik atas tanah adat seluas  $\pm 11.785 \text{ M}^2$  (Sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan di Jl. Bhayangkara RT 008/RW 03, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang. PENGUGAT merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3533, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Tanggal Penerbitan Sertipikat di Serang 19 Juni 2012, Surat Ukur Tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 54/Sumur Pecung/2012, Luas Tanah :  $12.234 \text{ M}^2$ . Atas nama. HJ. ENTIN SUHARTINI, yang mana Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut terbit diatas tanah milik PENGUGAT yaitu seluas  $11.785 \text{ M}^2$  (Sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi).

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik sekaligus sebagai pemilik hak atas tanah a quo. Kerugian tersebut adalah sebagai berikut ;

- Kerugian tidak dapat mengelola lagi tanah tersebut sejak tahun 2015 karena secara sewenang-wenang dikuasai oleh pihak Tergugat II Intervensi ( Hj. Entin Suhartini )
- Kerugian tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, karena masih dalam persengketaan ;
- Kerugian materiil karena telah mengeluarkan biaya-biaya, ongkos-ongkos untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak Penggugat ;
- Kerugian immateriil : tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat

Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :

#### IV. POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa tanah satu hamparan dua bidang yang terletak di Jalan Bhayangkara Rt. 008 Rw 03 , Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, luas  $\pm 11.785 \text{ m}^2$  (



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id (seluas dua puluh lima meter persegi ). Dengan Batas-

batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan SD Inpres dan pondasi milik Prof. Suparman dengan Sertifikat atas nama Hindun Duryawiyah (istri dari Prof. Suparman).

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan KPN

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Bhayangkara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah penduduk, yaitu tanah milik Kusmariyah, Tanah milik Wahab Afif, Tanah milik Oong Subagja, Rumah milik Supendi dan Madrasah.

Adalah milik Almarhum Sutikno, berdasarkan hak milik adat, girik Letter C Nomor 1562 persil 63a – 63b S IV .

2. Bahwa tanah tersebut berpuluh-puluh tahun dikuasai, dikelola dan diambil manfaatnya oleh Alm. Sutikno dan Para Ahli waris Alm. Sutikno;
3. Bahwa Ahli Waris Alm. Sutikno menjual tanah tersebut kepada Penggugat. Bahwa peralihan hak telah dilakukan secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Serang yaitu berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 tanggal 15 April 2004 ;
4. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut ( tahun 2004 ), sampai dengan tahun 2015 Penggugat juga telah menguasai, mengolah dan menikmati hasil dari tanah tersebut termasuk membayar PBB, namun saat ini sudah tidak bisa membayar Pajak.
5. Bahwa pada bulan September 2012, Penggugat mendengar kabar ada yang menjual tanah penggugat berdasarkan sertifikat. Bahwa Penggugat sangat terkejut, bagaimana mungkin tanah yang Penggugat dibeli secara sah akan dijual oleh orang lain yang katanya memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari informasi, akhirnya penggugat mendapatkan fotocopy dari SHM Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini ;
6. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini, luas yang tertera di Sertifikat 12.237 m<sup>2</sup> ( dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi ) pada tahun 2012, adalah Keputusan yang sepatutnya menurut hukum harus dibatalkan, karena melanggar Prosedur Hukum Pendaftaran Tanah dan melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
7. Bahwa Penerbitan SHM Nomor 3533/Sumurpecung, adalah kegiatan pendaftaran tanah secara sporadis. Bahwa yang menjadi dasar pendaftaran sehingga diterbitkannya SHM Nomor 3533/Sumur pecung adalah Surat

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Serang Nomor 08/HM.BPN.36.04/2012, tanggal

12 Juni 2012 . Bahwa sebagai penunjuk adalah :

- Asal tanah negara bekas milik adat
  - Daftar isian 301/21857/2012, tanggal 18 – 06 -2012
8. Bahwa dari segi administrasi pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah ini adalah Pemberian hak atas tanah ( pembuktian hak baru ). Bahwa betul sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 UUPA disebutkan bahwa terjadinya hak atas tanah salah satunya adalah melalui penetapan pemerintah. Bahwa Penetapan Pemerintah tersebut selain dilakukan terhadap objek tanah yang bukti haknya merupakan hak-hak lama ( baik bekas hak barat maupun hak adat ) juga yang lebih tegas dilakukan terhadap tanah yang statusnya berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;
9. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah adalah Penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas tanah pengelolaan ;
10. Bahwa tanah a quo bukanlah tanah negara apalagi dikuasai langsung oleh negara. Bahwa Alm Sutikno dan ahli warisnya yang telah menguasai dan memiliki tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun lamanya ;
11. Bahwa dalam segi administrasi pendaftaran tanah yang terkait dengan Pemberian hak baru, haruslah dibuktikan adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya yang merupakan bukti penguasaan atas tanahnya.
12. Bahwa kronologis secara singkatnya yaitu CV Haruman yang mengklaim atas tanah aquo melakukan pelepasan hak kepada H. Samuti sebagaimana akta di bawah tangan, akta pelepasan hak no.112/PEL/AKTA/88 kemudian H. Samuti menghibahkan kepada isterinya yaitu Hj. Entin Suhartini.
13. Bahwa CV. Haruman, H. Samuti dan Hj. Entin Suhartini tidak pernah mempunyai hubungan hukum terhadap tanah tersebut karena tidak pernah menguasai tanah a quo ;
- Bahwa Akta inilah yang diduga tandatangan H. Idji Hatadji dipalsukan oleh seseorang. Bahwa terlepas dari itu semua Akta Pelepasan Hak tersebut tidaklah membuktikan suatu Hak apapun di atas tanah a quo.
- Bahwa keberadaan akta tersebut tidak ada dasar hukumnya karena tanah a quo girik Letter C Nomor 1562 persil 63a – 63b S IV tercatat atas nama Alm. Sutikno, oleh karenanya pelepasan hak tersebut tidak sah, terlebih banyak kejanggalan dalam Akta Pelepasan Hak no.112/PEL/AKTA/88.

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dijelaskan bahwa sekalipun tidak ada alat bukti penguasaan secara yuridis, namun apabila dalam kenyataan bidang tanah tersebut telah dikuasai secara fisik, maka dapat dilegitimasi/diformalkan haknya melalui penetapan /pemberian haknya kepada yang bersangkutan.

Bahwa secara jelas dan nyata CV. Haruman, H. Samuti dan Hj. Entin Suhartini tidak pernah mempunyai alat bukti yuridis dan tidak pernah menguasai/mempunyai hubungan batin dengan tanah a quo ;

15. Bahwa sangat diherankan, atas dasar apakah Tergugat memberikan **Surat Keputusan Nomor 08/HM.BPN.36.04/2012, tanggal 12 Juni 2012**. Bahwa penerbitan SHM Nomor 3533/Sumur pecung, telah merebut secara sewenang-wenang tanah dari pemilik yang sah yaitu Penggugat. Bahwa tanah tersebut sudah **berpuluh puluh tahun adalah milik Alm. Sutikno dan dikuasai oleh Alm. Sutikno atau Para Ahli waris Sutikno**, yang selanjutnya pada tahun 2004 telah beralih kepemilikannya secara sah kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 tanggal 15 April 2004.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang bunyinya :

*“ Sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, **pemohon harus menguasai tanah yang dimohon** dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai ketentuan yang berlaku “*

Bahwa Penggugat menduga ada penyelewengan terhadap data yuridis dan data fisik sehingga Tergugat menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 08/HM.BPN.36.04/2012, tanggal 12 Juni 2012**.

16. Bahwa menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “ selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar.

Bahwa ketika pada tahun 2004 Penggugat membeli tanah dari ahli waris Sutikno, dihadapan PPAT, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 tanggal 15 April 2004. PPAT mempunyai kewajiban menyampaikan Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 kepada Tergugat, sehingga Tergugat sepatutnya sudah mengetahui tanah a quo adalah milik Penggugat.

Bahwa mengapa data-data yuridis ini tidak diperhatikan oleh Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI soal pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul, akibat prosedur yang dilanggar dan hasil rekayasa penerbitan SHM Nomor 3533/Sumurpecung ;

- apa dasar CV Haruman melepaskan hak ? apakah CV. Haruman mempunyai hak atas tanah tersebut atau tidak ?
- seandainya mempunyai hak, apakah alas haknya ? bahwa di Sertifikat, sebagai penunjuk hanya tertera :
  - **Asal tanah negara bekas tanah milik adat.** Tidak ada kejelasan apa yang dimaksud istilah tersebut.
  - **Daftar isian 301/21857/2012**, tanggal 18 – 06 -2012 ( Daftar Isian untuk permohonan hak atas tanah ).

Bahwa penerbitan KTUN berupa SHM Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini, tidak teliti terlebih dahulu alas haknya. Bahwa sebagaimana Pasal 23 huruf a, huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana telah diatur ketentuan untuk keperluan pendaftaran hak, **hak atas tanah harus dibuktikan** dengan:

- Penetapan Pemberian hak dari Pejabat yang berwenang ( tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan );
- Asli Akta PPAT.

Bahwa faktanya SHM Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini tidak berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Tergugat dengan sengaja atau lalai terhadap data yuridis atas tanah sengketa, yang mana tanah tersebut bukanlah tanah negara tetapi tanah milik adat berdasarkan girik Letter C Nomor 1562 persil 63a – 63b S IV tercatat atas nama Sutikno ( SPPT No. 36.04.160.009.012-0150.0 atas nama OON/ahli waris Sutikno ) terakhir dilakukan peralihannya secara sah kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 tanggal 15 April 2004, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Serang yaitu Drs. H. Memed Muhammad, Msi.

Bahwa peralihan hak berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 tanggal 15 April 2004, telah melibatkan pihak Kelurahan sebagai saksi-saksi yaitu Sdr. Kusen ( Kepala Kelurahan Sumurpecung ) dan Sdr. Tabrani, S.IP ( Sekretaris Kelurahan Sumurpecung tahun 2002-2008 ). Bahwa tentunya sebelum peralihan tersebut dilakukan, telah diperiksa terlebih dahulu oleh Pihak Desa berdasarkan catatan, buku dan pengetahuan pihak Desa terhadap tanah-tanah yang berada di wilayahnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan cara tiba-tiba dan begitu mudahnya hanya berdasarkan permohonan yang dasar kepemilikannya patut diragukan, Tergugat menerbitkan SHM Nomor 3533/Sumurpecung.

Bahwa dengan demikian Tergugat telah sengaja atau lalai dalam meneliti apakah bukti-bukti yang seharusnya dilampirkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas kecermatan

18. Bahwa Surat Ukur Nomor 54/Sumurpecung/2012 tanggal 19 Juni 2012, diduga telah dilakukan tidak secara prosedural yang mana sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ( Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah )

Bahwa penyajian data fisik tidak sebagaimana mestinya yang mana tanah tersebut tidak dikuasai oleh pemohon ( Hj. Entin Suhartini) tetapi dikuasai dan dimiliki oleh Alm. Sutikno dan terakhir oleh Penggugat. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat terlihat potong kompas atau tergesa-gesa, melanggar Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

19. Bahwa Penerbitan SHM Nomor 3533/Sumurpecung, telah melanggar Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Surat Permohonan Hak Milik atas tanah sengketa tertanggal 24 Mei 2012, sedangkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung diterbitkan tanggal 19 Juni 2012, sehingga penerbitan Sertifikat tersebut kurang dari 1 bulan, sedangkan berdasarkan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah agar diumumkan terlebih dahulu selama 60 hari dan Alas Hak yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat hanya berupa Foto Copy Saja.

20. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan SHM Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini, telah melanggar :

- 1) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
- 2) Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999
- 3) Pasal 23 huruf a, huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- 6) Azas azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan

## V. PETITUM /TUNTUTAN :

Berdasarkan keseluruhan uraian alasan yang telah dijelaskan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan Amar sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - (2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Pemegang Hak: Hj. Entin Suhartini, dikeluarkan di Serang tanggal 9 Juni 2012, ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 54/Sumurpecung/2012 tanggal 19 Juni 2012. Luas tanah 12.237 m2 (dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Bhayangkara Rt 008 Rw 03, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang;
  - (3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung** atas nama Pemegang Hak: **Hj. Entin Suhartini**, dikeluarkan di Serang tanggal 9 Juni 2012, ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 54/Sumurpecung/2012 tanggal 19 Juni 2012. Luas tanah 1237 m2 ( dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter ) persegi terletak di Jalan Bhayangkara Rt 008 Rw 03 , Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang ;
  - (4) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.
- Atau :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Gugatan dan keterangan Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017, Ketua Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 UU No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek sengketa yang digugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Pemegang Hak: Hj. Entin Suhartini, dikeluarkan di Serang tanggal 9 Juni 2012, ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 54/Sumurpecung/2012 tanggal 19 Juni 2012. Luas tanah 12.237 m2 (dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Bhayangkara Rt 008 Rw 03, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang.

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Pemegang Hak: Hj. Entin Suhartini, dikeluarkan di Serang tanggal 9 Juni 2012,;

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui jika tanah miliknya telah diterbitkan sertipikat pada Bulan September 2012, ketika ada informasi akan ada yang menjual tanah penggugat berdasarkan sertifikat, setelah Penggugat berusaha mencari kebenaran informasi tersebut akhirnya penggugat mendapatkan fotocopy dari SHM Nomor 3533/Sumurpecung atas nama Hj. Entin Suhartini;

5. Bahwa ketentuan pasal 62 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara, diatur :

Dalam rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan- pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

“ *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;*”

6. Bahwa ketentuan Pasal 55 No. 5 Tahun 1986, tentang UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Pengadilan berpendapat bahwa gugatan *a quo* memenuhi ketentuan pasal 62 huruf e, karena gugatan *diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya* sebagaimana dimaksud pasal 62 huruf e Undang-undang No.5 Tahun 1989, tentang Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan No. 24/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2017 tentang Pengajuan Permohonan Penghapusan Undang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.SRG;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Ketua tersebut, dibantu oleh D. PARULIAN SILAEN, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

PANITERA  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SERANG

ttd

ttd

D. PARULIAN SILAEN, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H, M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN-SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
- Biaya Hak Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Uang Leges Penetapan	: Rp. 3.000,-
- Biaya Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 184.000,-  
(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)